



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PENGENDALIAN MUTU DAN PERLINDUNGAN KEASLIAN TEMBAKAU MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa tembakau Madura mempunyai kualitas spesifik sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek sebagai penentu aroma yang tidak dapat disubstitusi dengan tembakau lain sehingga mempunyai keunggulan dan nilai jual tinggi yang selalu dibutuhkan oleh Pabrik Rokok, untuk itu mutu dan keaslian tembakau Madura perlu dilindungi dari pemalsuan/pencampuran dengan tembakau luar Madura ;
 - b. bahwa masuknya tembakau luar Madura pada musim panen sangat merugikan petani sebagai produsen dan pabrikan sebagai konsumen, maka perlu mengatur Pengendalian Mutu dan Perlindungan Keaslian Tembakau Madura dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) ;
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) ;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN PERLINDUNGAN KEASLIAN TEMBAKAU MADURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pamekasan ;
- b. Madura adalah Pulau Madura dan kepulauannya yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur ;
- c. Petani adalah Orang yang melakukan usaha tani tembakau Madura di Madura ;
- d. Bandul adalah Pedagang perantara yang membeli tembakau pada petani ;
- e. Unsur Pabrikan adalah Orang-Orang atau Badan yang diberi tugas dan wewenang oleh pabrik rokok untuk membeli tembakau di Madura ;
- f. Tembakau Madura adalah tembakau varietas asli Madura yang dibudidayakan penanamannya di Madura ;
- g. Tembakau Madura campuran adalah tembakau Madura yang dicampur dengan tembakau luar Madura sehingga merupakan satu kesatuan ;
- h. Tembakau basah adalah tembakau yang masih berwujud daun segar ;
- i. Tembakau kering adalah tembakau yang sudah dikeringkan dapat berupa rajangan kering atau krosok ;
- j. Mutu tembakau Madura adalah pedoman kualitas tembakau Madura yang setiap pabrikan mempunyai kode khusus yang terdiri dari beberapa tingkatan ;
- k. Tembakau luar Madura adalah tembakau yang ditanam di luar Madura ;
- l. Pengendalian Mutu adalah berbagai upaya untuk mempertahankan mutu tembakau Madura sesuai dengan Standar Mutu Tembakau Rajangan V.O yang tertuang dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 525.23/29873/1991 Tanggal 19 Desember 1991 Perihal Standar Mutu Tembakau Rajangan Madura V.O dan Virginia Bojonegoro V.O ;
- m. Perlindungan Keaslian adalah berbagai upaya untuk melindungi keaslian tembakau Madura dari pencampuran dengan tembakau luar Madura ;
- n. Proses Pembuatan Rokok adalah proses pencampuran tembakau Madura dengan tembakau luar Madura di dalam pabrik rokok.

BAB II
PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN
Pasal 2

- (1) Mutu dan keaslian tembakau Madura harus dikendalikan dan dilindungi ;
- (2) Untuk terlaksananya pengendalian dan perlindungan dimaksud ayat (1), perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengendalikan tembakau luar Madura masuk Kabupaten Pamekasan ;
 - b. melarang tembakau Madura dicampur dengan tembakau luar Madura.

- (3) Pengendalian dimaksud ayat (2) huruf a termasuk pelarangan pada musim panen yaitu sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 15 Oktober tiap tahun ;
- (4) Larangan dimaksud ayat (2) huruf b berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi dan perdagangan tembakau Madura ;
- (5) Pihak-Pihak dimaksud ayat (4) adalah Petani, Bandul, Pedagang, Unsur Pabrikan dan Masyarakat.

Pasal 3

Tembakau Madura yang dicampur dengan tembakau luar Madura dalam proses pembuatan rokok, tidak termasuk tembakau campuran.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 4

Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penyidik adalah Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penyidik dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

- (1) Barangsiapa mencampur tembakau Madura dengan tembakau luar Madura, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Barangsiapa memasukkan tembakau luar Madura kedalam wilayah hukum Kabupaten Pamekasan pada musim panen, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 30 April 2002

BUPATI PAMEKASAN,

DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGENDALIAN MUTU DAN PERLINDUNGAN KEASLIAN
TEMBAKAU MADURA**

I. UMUM.

Bahwa Pulau Madura dengan kondisi tanahnya yang kering sesuai untuk budidaya tanaman tembakau. Kecocokan budidaya tanaman tembakau di Madura didukung dengan kualitasnya yang spesifik yang memiliki keunggulan mutu dan nilai jual, karena adanya dua keunggulan tersebut tembakau Madura pada saat panen mendapat tekanan dari tembakau luar Madura. Tembakau luar Madura sengaja didatangkan ke Madura oleh para pedagang yang hanya memikirkan keuntungan dirinya, tembakau luar madura tersebut dicampurkan dengan tembakau Madura atau sengaja dipalsukan agar diakui oleh pasar sebagai tembakau Madura.

Bahwa kondisi yang demikian sudah berjalan beberapa tahun malahan makin lama makin meningkat kuantitasnya, akibatnya eksistensi tembakau Madura akan hilang, nilai jual menurun dan pasar akan merespon sangat negatif. Keadaan ini sangat merugikan kepada para petani.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas adanya Peraturan Daerah tentang Pengendalian Mutu dan Perlindungan Keaslian Tembakau Madura merupakan kebutuhan yang mendesak demi untuk melindungi para petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Sampai dengan 9 : Cukup jelas